



SIARAN PERS

MK Akan Gelar Sidang Putusan PHP Bupati Pesisir Barat

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 yang digelar Kamis (18/3), dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Bupati Pesisir Barat. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan. Perkara dengan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Aria Lukita Budiwan dan Erlina.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sedangkan pada tahap ketiga MK menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dengan menghadirkan saksi/ahli. Pada tahapan lainnya, MK juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar jumat (29/1) lalu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-KAB/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

Pemohon mendalilkan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, Devi berada di Bandar Lampung. Dia tidak berada di TPS 05 tersebut. Namun, nama Devi Handayani ada dalam absen kehadiran di TPS 05 dan menandatangani.

Berikutnya, Pemohon mendalilkan terjadinya pembagian uang atau politik uang oleh tim paslon nomor urut 3 yang bertujuan memengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Relawan tersebut juga diberikan Surat Keputusan sebagai relawan yang ditandatangani langsung oleh paslon nomor urut 3.

Selain itu, menurut Pemohon, ada keterlibatan aparatur Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Termasuk juga adanya aparat tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.

Selanjutnya pada pemeriksaan persidangan yang digelar senin (8/2) lalu, Fransiskus Handrajadi selaku kuasa hukum Termohon membantah dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan adanya pemilih fiktif di TPS 05 Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa atas nama Devi Handayani. Pada hari pencoblosan, yang bersangkutan tidak berada di TPS 05 tersebut, namun berada di Bandar Lampung. Nama Devi Handayani ada dalam absen kehadiran di TPS 05 dan menandatangani. Dalil ini juga tidak benar dan tidak ada faktanya.

Selain itu Termohon melalui kuasa hukumnya menolak secara tegas dalil Pemohon terkait terjadinya pembagian uang atau politik uang oleh Tim Paslon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif yang bertujuan

memengaruhi suara pemilih dengan cara pemilih dijadikan relawan dan diberikan sejumlah uang. Termasuk juga membantah ada keterlibatan aparatur Pekon berupa penggunaan dana desa untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Selain juga adanya aparat tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3.

Sementara Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengklarifikasi dalil Pemohon bahwa Termohon bersama paslon nomor urut 3 diduga melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) selama pilkada dan memengaruhi perolehan suara semua paslon serta mengurangi suara Pemohon.

Abdul Kodrat selaku kuasa hukum Bawaslu menyampaikan, bahwa Tidak ada laporan yang diterima Bawaslu terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada masa kampanye, pencoblosan, hasil rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu menyampaikan kepada semua paslon dan berbagai pihak terkait berupa langkah pencegahan dan himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran selama pilkada.

Selain itu Bawaslu menyampaikan telah melakukan pengawasan terkait dugaan adanya aparat ASN yang tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih paslon nomor urut 3. Terhadap dalil ini, Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan himbauan kepada ASN agar bersikap netral selama penyelenggaraan Pilkada Pesisir Barat Tahun 2020.

Selanjutnya, Andana Marpaung kuasa hukum Pihak Terkait.Paslon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif, membantah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Termohon bersama Pihak Terkait diduga melanggar pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) selama pilkada dan memengaruhi perolehan suara semua paslon serta mengurangi suara Pemohon. Termasuk bantahan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon soal dugaan adanya aparat ASN tidak netral dalam bentuk keterlibatan aparatur Pekon yang menekan dan mengarahkan para pemilih agar memilih Pihak Terkait.

Sedangkan pada sidang pemeriksaan lanjutan yang digelar Rabu (24/2) lalu, Saksi Pemohon, Sukma Sanjaya anggota KPPS di TPS 05 Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, menerangkan terdapat DPT sebanyak 334 pemilih dan kertas suara yang diterima 344 kertas suara pada TPS 05 Pekon Ulok Mukti. Sukma mengaku diangkat menjadi anggota KPPS oleh Ketua KPPS. Sukma menjelaskan, dalam SK diketahui seharusnya yang menjadi ketua TPS 05 adalah Al Imron, tapi dalam pelaksanaannya bukan. Namun Sukma tidak tahu alasan penggantian ketua TPS 05. Sukma juga mengungkapkan tidak ada daftar hadir pemilih di TPS 05 Ulok Mukti pada hari pencoblosan, 9 Desember 2020. Namun setelah penghitungan suara dan ketiga saksi dari para pasangan calon maupun anggota KPPS sudah menandatangani berita penetapan penghitungan suara, daftar hadir itu ditemukan.

Saksi Pemohon berikutnya, Fatahul Waton selaku pemangku di Pekon Lemong yang diangkat oleh kepala desa. Fatahul menuturkan, tiga hari sebelum pencoblosan, dia diundang ke rumah kepala desa untuk menyampaikan kepada para pemilih berupa 22 amplop berisi uang Rp. 100 ribu dari paslon nomor urut 3.

Selanjutnya Saksi Pemohon bernama Paiwan Putra yang memilih di TPS 02 Kecamatan Karya Penggawa. Pada 8 Desember 2020, Paiwan dipanggil seorang pemangku desa yang memberinya SK Relawan berikut uang Rp 3 juta untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih paslon nomor urut 3. Daftar para penerima uang sudah tercantum.

Sementara itu KPU Kabupaten Pesisir Barat (Termohon) juga menghadirkan saksi yaitu M. Mirhasan dan Mardi Sahenda. Mirhasan selaku Ketua PPK Kecamatan Bangkumat menerangkan bahwa pelaksanaan pilkada di

Kecamatan Bangkumat berjalan lancar, aman dan damai, tidak ada protes maupun persoalan yang berarti dan terjadi selama pilkada berlangsung.

Sedangkan Mardi sebagai Ketua PPK Kecamatan Ngambur menampik bahwa di TPS 04 Ulok Mukti ada tiga pemilih yang diduga berasal dari luar Pekon Ulok Mukti. Fakta menunjukkan para pemilih memiliki e-KTP sesuai dengan domisili di Ulok Mukti. Para pemilih tersebut memang tidak terdaftar dalam DPT, namun dikategorikan dalam pemilih DPTb.

Berikutnya, Paslon Nomor Urut 3 Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif selaku Pihak Terkait menghadirkan Windri sebagai saksi yang pernah bekerja sebagai liaison officer (LO) dari Pihak Terkait. Tugas Windri melakukan komunikasi dengan jajaran penyelenggara pemilu dan aparat petugas keamanan selama pilkada maupun satgas Covid-19. Dia menjelaskan adanya para relawan bagi paslon nomor urut 3 di 118 [pekon](#) dari 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat. Tapi di TPS tidak ada relawan. Tugas relawan adalah menjual visi dan misi dari paslon nomor urut 3, memasang spanduk saat kampanye, membersihkan atribut kampanye saat minggu tenang dan lain-lain. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id